

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 4/HK.01.01/K.KH-08/03/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas informasi dan dokumentasi hukum, diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 014.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 tertanggal 04 Februari 2026 telah disekapati reorganisasi susunan Staf pada subbagian Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;
 - c. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 3/KP/KH-08/02/2026 tertanggal 13 Februari 2026 memutuskan Penempatan Staf Pada Subbagian Dan Uraian Tugas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 019.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 tertanggal 18 Februari 2026 disepakati penetapan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;
 - e. Bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 73/KP.05.00/SJ/01/2026, menunjuk atas nama Kristiannico, S.H.,M.H. disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung mulai tanggal 19 Januari 2026 paling lambat sampai dengan 19 April 2026 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.
- KESATU : Susunan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 bertugas melakukan:
- Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengolahan meliputi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
 - Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 4/HK.01.01/K.KH-08/03/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Muhamad Natsir, S.E.	Ketua	Pembina
2	Salim, S.T.	Anggota	Pembina
3	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota	Pembina
4	Oktavia, S.Pd	Anggota	Pembina
5	Indra Kurniawan, S.H.	Anggota	Pembina
6	Kristiannico, S.H.,M.H. NIP. 19890617 201902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Kristiannico, S.H.,M.H. NIP. 19890617 201902 1 001	Kasubag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
8	Alfi Nur Hayati, S.H. NIP. 19990621 202505 2 008	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	Rendy Norma Susanti, S.H. NIPPPK. 19880508 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Asrop Afandi, S.H. NIPPPK. 19950219 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Maret 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.